LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 4 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, memerlukan pembiayaan yang antara lain bersumber dari masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat Desanya;
- b. bahwa pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur Pungutan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

www.bphn.go.id

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4155);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
 - 9. Peraturan Daerah 3

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11, Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 15, Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 16, Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18 Seri, E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB	ı								Λ

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kuwu.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- 11. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

12.	Pungutan	Desa		5
-----	----------	------	--	---

12. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

BAB II OBYEK PUNGUTAN DESA Pasal 2

Obyek Pungutan Desa terdiri atas :

- a. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga/Umpi/Suhunan berupa urunan/iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi;
- b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan suratsurat keterangan lainnya;
- c. Pungutan yang berasal dari pemilik lahan pertanian;
- d. Pungutan yang berasal dari pengusaha yang berada di Desa yang bersangkutan;
- e. Pungutan yang berasal dari penyewa tanah garapan;
- f. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial.

Pasal 3

Obyek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA Pasal 4

(1)	Pemerintah	Desa	mempunyai	kewenangan	dalam	pelaksanaan
	pungutan De	esa.				

(2)	Organisasi		Ć
-----	------------	--	---

- (2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat Desa tidak dibenarkan melakukan Pungutan Desa, kecuali atas ijin Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA Pasal 6

- (1) Perencanaan, penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan Pungutan Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Semua penerimaan yang berasal dari Pungutan Desa dimasukan dalam Kas Desa.
- (3) Pungutan Desa tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakatkan bersama dengan BPD.
- (4) Penggunaan dari hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V 7

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Camat berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal BUPATI MAJALENGKA

> > CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 8

Diundangkan di Majalengka Pada Tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI